



Penanganan Barang Bukti *Illegal Logging*: Suatu Kajian Normatif dan Empiris

Lukas Rosihol Limbong^{1*}, Muhadar², Hasbir Paserangi²

¹ Kepolisian Daerah Papua Barat, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: rossi.manokwari@gmail.com

Abstract

The study aims to analyze the implementation of investigations into criminal cases of illegal logging in the West Papua Regional Police jurisdiction. This research is empirical legal research (sociolegal research). This research was conducted in the jurisdiction of the West Papua Regional Police. The results show that the investigation of forestry crimes still leaves legal-formal weaknesses. There are deficiencies in the laws and regulations, including the absence of a forest area stipulation. In practice so far, there is only the designation of forest areas by a Decree of the Minister of Forestry, the implementation of which often creates controversy in the community. In addition, facilities and infrastructure also impact the level of investigation. One of them is vehicle facilities which are geographically difficult to reach, relying solely on conventional official vehicles, not specifically for passing through forest terrain to the interior. From the technical aspect of the judiciary, there are differences in the perception of commensurate boundaries between customary land and state forests (protected forests), as well as places or terrain that are difficult to take in carrying out investigations of criminal acts of illegal logging, which are challenges for law enforcement of illegal logging crimes.

Keywords: Forest; Environment; Investigation; Illegal logging

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kehutanan masih menyisakan kelemahan secara yuridis-formal. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang undangan, antara lain, belum adanya penetapan kawasan hutan. Praktikanya selama ini, hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana juga berdampak pada tingkat penyidikan. Salah satunya, sarana kendaraan yang secara geografis sulit dijangkau, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, bukan khusus untuk melalui medan hutan hingga ke pedalaman. Dari aspek teknis yudisial, terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal Logging menjadi tantangan penegakan hukum tindak pidana illegal logging.

Kata Kunci: Hutan; Lingkungan; Penyidikan; Pembalakan Liar

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dengan ragam potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah hutan. Hutan, menjadi sumber kekayaan alam

bangsa Indonesia yang sangat berharga dan memberikan manfaat bagi umat manusia, oleh karena itu, wajib dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan prinsip berkelanjutan (*sustainable development*).¹ Pemanfaatan hutan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat saat ini dan juga bagi generasi mendatang. Penguasaan sumber daya alam berupa hutan oleh Negara Indonesia memberi wewenang untuk (i) mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan, mengubah status kawasan hutan; (iii) pengaturan dan penetapan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) pengaturan perbuatan hukum mengenai kehutanan.²

Arti penting dan fungsi hutan menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Padahal apabila dicermati keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan hutan sebagai paru-paru dunia.³

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Dengan demikian, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada tataran normatif, dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan.⁴ Pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan, seperti pengelolaan dan pengusaha hutan secara ilegal karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul untuk selanjutnya ditanami tanaman pertanian dan perkebunan secara ilegal di kawasan hutan. Penyebab lain kerusakan hutan yaitu pencurian kayu (*illegal logging*) di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi. Penggunaan alat

¹ Muzakir Salat. (2012). "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, no. 1: 110-117.

² Suriansyah Murhaini, (2011). *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 16.

³ Klute, Marianne, dan Watch Indonesia. (2008). "Forests in Papua: Data and Facts." *Forest Conference of West Papua in Witten, Germany*, hlm. 32-41.

⁴ Yuvenalis Takamuli, Irwansyah, Muhadar, dan Muh. Yunus Wahid, Y. (2018). Implementation of Environmental Law Enforcement in Forestry Crime at Papua Regional Police. *JL Pol'y & Globalization*, 70, 94.

tradisional hingga mesin-mesin modern menyebabkan penebangan tidak terkontrol sehingga kayu ukuran kecil ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.⁵

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kejahatan di bidang Kehutanan senantiasa harus ditegakkan dengan berorientasi pada sebesar-besarnya pada pengembalian kondisi lingkungan hutan.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.⁶

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Kehutanan mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 16 UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat. Kondisi geografis yang luas dan sulit serta budaya hukum masyarakat yang kental dengan hukum adat menjadi masalah tersendiri bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana *illegal logging* diharapkan tidak hanya sekedar penegakan undang-undang melainkan perlu juga memperhatikan faktor non-hukum termasuk kondisi sosiologis dan budaya hukum masyarakat, khususnya di provinsi papua barat.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal (*sociolegal research*). Penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut

⁵ Nurdjana, IGM dkk. (2005). Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 32.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

dalam praktiknya dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat, yang mana pada daerah tersebut diketahui banyak memiliki kawasan hutan dan banyak terjadi tindak pidana di bidang kehutanan yang merupakan objek penelitian. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

3. Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat: Tantangan dan Hambatan

Pada hakikatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.⁸

Praktik *Illegal Logging* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen.⁹

Kejadian tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kasus. Berdasarkan data dari Dirkrimsus Polda Papua Barat kejadian tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat mengalami penurunan. Akan tetapi proses penyidikan tetap saja mengalami berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh budaya hukum serta aspek sosiologis masyarakat papua yang masih menganggap hutan adalah milik nenek moyang mereka.¹⁰

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik pembalakan liar ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.¹¹ Oleh karena kegiatan itu, tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka pembalakan liar (*Illegal Logging*) mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Istilah "Kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 13-14

⁸ Zain Alam Setia. (2000). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

⁹ Data dihimpun dari Kepolisian Daerah Papua Barat, 2021.

¹⁰ Ibid

¹¹ Wadjedah Nursyamsi, Irwansyah, dan Nurfaidah Said. (2018). "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pemberian Bantuan Kredit Oleh Perbankan." *Riau Law Journal* Vol. 2 no 1: 89-109.

perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.¹² Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan.

Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara tersebut pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang diberikan wewenang sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹³ Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹⁴

Kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*), dengan pemberian sanksi pidana yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan (termasuk melakukan penebangan liar) ini adalah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan dan harus berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat¹⁵.

Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan¹⁶. Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

¹² Muhammad Dassir. (2008). Pranata sosial sistem pengelolaan hutan masyarakat adat Kajang. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(2), 8190.

¹³ Pasal 6 ayat (1) KUHAP

¹⁴ Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

¹⁵ Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika. Hal 35

¹⁶ Soerodibroto, Soenarto. 2007. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal 72

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya. Oleh sebab itu, penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana.¹⁷ Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebaruan materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik. Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP.¹⁸

Setelah berlakunya undang-undang hukum acara pidana yang baru, maka terjadi perubahan yang fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang juga mempengaruhi pula sistem penyidikan. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf b telah ditentukan bahwa penyidik ada penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Oleh karena itu, timbul kajian yang lebih mendalam lagi mengenai adanya persoalan tentang apakah dalam melakukan proses penyidikan PPNS dalam prakteknya menemukan kendala atau hambatan Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas tersebut. Padahal wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan penyidikan yaitu tugas-tugas Kepolisian yang bersifat represif justisial, sehingga setelah lahirnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KUHAP, maka alat-alat kepolisian khusus tidak lagi berwenang melakukan tugas-tugas kepolisian yang bersifat yudisial represif.

Adapun salah satu contoh perkara yang terjadi pada Maret 2019 di Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat, yaitu melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri dan atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan resort atau tempat wisata yang merupakan kawasan hutan. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 89 ayat 1 huruf b dan atau pasal 84 ayat 1 huruf b UU. No. 18 thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kemudian pada September 2019 terdapat kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, hal tersebut melanggar Pasal 82 ayat 3 huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JO Pasal 50 ayat 3 Huruf e Jo Pasal 78 ayat 5 UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 KUHP. Namun barang bukti disita dan

¹⁷ Riza Suarga. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang. Hal. 47

¹⁸ Aidir Amin Daud dkk. (2021). "Systematic and integrated handling pattern for environmental recovery." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 870, no. 1, p. 012001. IOP Publishing, 2021.

dititipkan kepada tersangka untuk dirawat serta sebagai barang bukti di bawa ke Polda Papua Barat dijadikan sebagai sampel barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Choiruddin Wachid, S.IK, salah satu tantangan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Wilayah Hukum Polda Papua Barat yaitu penanganan barang bukti. Kebanyakan barang bukti dilakukan penyitaan namun dititipkan kepada tersangka untuk dirawat mengingat barang bukti jika diamankan oleh penyidik ke kantor Kepolisian atau tempat Rumbasan memerlukan biaya angkut transportasi cukup tinggi serta rusak sehingga dititipkan kepada tersangka untuk dirawat sambil menunggu proses hukum. Kondisi tersebut membuat proses penyidikan cukup menyita waktu penyidik yang harus bolak balik ke lokasi tempat barang bukti dititipkan untuk memastikan kondisi barang bukti tetap aman dan tidak salah gunakan oleh tersangka.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih terdapat kekurangan peraturan perundang undangan mengenai tindak pidana ini, antara lain belum ada penetapan kawasan hutan, karena selama ini hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya menimbulkan kontroversi. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan antara lain, mengintensifkan koordinasi, pengawasan dan kegiatan patroli bersama dengan aparat terkait di kawasan yang tingkat *Illegal Logging* nya tinggi. Memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada aparat penyidik PPNS maupun kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan aparat penyidik Polri dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging*.

Pembalakan liar terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan¹⁹

Aktivitas pembalakan liar (*Illegal Logging*) dengan lebih terbuka, transparan dan diduga banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya pembalakan liar dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin-Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

¹⁹ Nurdjana, IGM dkk. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Hal 97

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu hal yang menjadikan faktor kedua ini muncul. Pengawasan diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana *Illegal Logging* di suatu kawasan hutan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena khususnya yang dilakukan oleh para cukong dengan beking atau bantuan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukumnya sendiri dirasakan sangat kecil hanya untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para cukong tersebut (terbongkarnya kasus seorang perwira polisi di Jayapura yang mempunyai kekayaan berlimpah karena melakukan penyelundupan kayu illegal).

Terkahir, dan tidak kalah pentingnya, masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan. Masyarakat seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena merekalah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan "perut" dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijarah demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hilangnya rasa akan pentingnya pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia kini semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya banjir bandang dan tanah longsor seperti bencana yang terbesar pernah terjadi tahun 2013 di Jayapura dimana kota tersebut banjir bandang yang material bongkahan kayu-kayu besar yang berasal dari dataran tinggi.

Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah ke arah modernisasi dengan kedok pembangunan masyarakat industri (industrialisasi). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Choiruddin Wachid, selaku penyidik yang menangani kasus tersebut diatas, adanya penambangan dan pembangunan resort/tempat wisata dalam kawasan hutan disebabkan karena tersangka beranggapan hutan tersebut milik nenek moyang mereka yang kemudian didapatkan atas dasar hak ulayat. Sehingga pemahaman demikian membuat penyidik harus berhadapan dengan kepala suku atau pemangku adat untuk memastikan batas wilayah ulayat yang mereka kuasai.²⁰

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab maraknya tindakan *Illegal Logging* di wilayah Polda Papua Barat yaitu Budaya Hukum masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah hutan/hutan lindung. Pemahaman yang menganggap hutan adalah milik nenek moyang tidak selamanya harus disalahkan karena memang secara faktual mereka sudah bertempat tinggal diwilayah hutan jauh sebelum papua bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas *Illegal Logging* disebabkan *Illegal Logging* termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada aktor intelektualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur

²⁰ Wawancara dengan dengan Kopol Choiruddin Wachid, Polda Papua Barat, 28 Januari 2022.

dan solid. Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek *Illegal Logging* sangat sulit diberantas, dan walaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan actor intelektual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya. Kegiatan penebangan kayu secara liar (*Illegal Logging*) telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur, selama masa orde baru kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar.

Berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang telah diuraikan diatas maka menjadi suatu yang penting dalam melakukan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak bias tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum tersebut. Penegakan hukum dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa amanat yang telah diberikan oleh undang-undang memang memberikan kewajiban bagi dirinya namun dalam pelaksanaannya selalu saja terdapat masalah yang dihadapi.

Saat ini, bagaimana menatalitas dari penegak hukum (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) itu sendiri dalam menerapkan perintah undang-undang secara konsekuen. Sebab, sebagian tugas yang dimiliki oleh penegak hukum tersebut masih tumpang tindih dengan penegak hukum yang lain (Kepolisian). Secara umum, adanya faktor yang menyebabkan semakin maraknya pembalakan liar menjadi faktor yang penyebabnya itu sendiri berasal dari penguasaan yang berlebihan.

4. Penutup

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih menyisakan kelemahan secara yuridis-formal. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang undangan, antara lain, belum ada penetapan kawasan hutan. Praktiknya selama ini, hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya menimbulkan kontroversial. Selain itu, sarana dan prasarana juga berdampak pada tingkat penyidikan. Salah satunya, sarana kendaraan yang tidak ada, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, karena bukan khusus untuk kendaraan tugas ke pedalaman. Partisipasi dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* masih kurang, kalau hanya mengharapkan petugas Polri saja tidak mampu, sebab rasio luas wilayah dengan jumlah personil tidak seimbang. Dari aspek teknis yudisial, terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* menjadi tantangan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*.

Referensi

- Aidir Amin Daud dkk. (2021). "Systematic and integrated handling pattern for environmental recovery." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 870, no. 1, p. 012001. IOP Publishing, 2021.
- Klute, Marianne, dan Watch Indonesia. (2008). "Forests in Papua: Data and Facts." *Forest Conference of West Papua in Witten, Germany*. 32-41.
- Muhammad Dassir. (2008). Pranata sosial sistem pengelolaan hutan masyarakat adat Kajang. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 2: 81-90.

- Muzakir Salat. (2012). "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, no. 1: 110-117.
- Nurdjana, IGM dkk. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nurdjana, IGM dkk. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Riza Suarga. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, Soenarto. 2007. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suriansyah Murhaini, (2011). *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Wadjedah Nursyamsi, Irwansyah, dan Nurfaidah Said. (2018). "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pemberian Bantuan Kredit oleh Perbankan." *Riau Law Journal* Vol. 2 no 1: 89-109.
- Yuvenalis Takamuli, Irwansyah, Muhadar, dan Muh. Yunus Wahid. (2018). *Implementation of Environmental Law Enforcement in Forestry Crime at Papua Regional Police*. *JL Pol'y & Globalization*, 70, 94.
- Zain Alam Setia. (2000). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.